

**PENETAPAN**  
**Nomor : 1492/Pdt.G/2010/PA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat.**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Karyawan FIF, tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor : 1492/Pdt.G/2010/PA.Mks, tanggal 08 Desember 2010 telah mengemukakan dali-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2000 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 780/69/XI/2000 tanggal 11 Nopember 2000) .
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tallo, Kota Makassar selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di Kota Makassar

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 10 tahun 1 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri walaupun sering diwarnai perkecokan dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 3 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama :
  - a. Fulan1, lahir tanggal 6 November 2001
  - b. Fulan2, lahir tanggal 22 Juli 2006
  - c. Fulana, lahir tanggal 5 Juni 2010.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain dan Penggugat mengetahui dari Facebook dan pengakuan Tergugat sendiri, sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang telah mencapai 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah batin tetapi nafkah lahir masih ada.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Shughraa Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyampaikan permohonannya untuk mencabut gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya pada Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati kedua belah pihak agar kembali rukun sebagai suami istri dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan kehendaknya untuk kembali rukun dan membina rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat mencabut gugatannya pada Pengadilan Agama Makassar dan tidak akan melanjutkan perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya dan tidak akan melanjutkan perkaranya, maka secara yuridis perkara ini dinyatakan dicabut di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar, sehingga majelis hakim berpendapat dengan alasan tersebut perkara ini telah dianggap selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut Penggugat di persidangan, maka majelis hakim memandang patut dikabulkan, karena untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara dan ternyata tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun sebagai suami istri, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim sebagaimana Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 1492/Pdt.G/2010/PA. Mks. dicabut
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makasar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H., oleh Majelis Hakim **Drs. H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Nurhayati Efendi**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Drs. H. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Nurhayati Efendi.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. | 120.000,- |
| 4. Redaksi            | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. <u>Materai</u>     | : Rp. | 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 211.000,-**

**(Dua ratus sebelas ribu rupiah)**